



PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang:
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 8 ayat (3), Pasal 21 (2), dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Ambon 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 299);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361);

8. Peraturan Daerah Ambon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 378);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 378).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Ambon.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Ambon
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ambon

11. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon
13. Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Satgas Pengawas KTR
14. Satgas KTR adalah Satuan Tugas Pengawas yaitu Tim yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dan/atau individu, kelompok masyarakat, dan perwakilan institusi pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau produk lainnya yang dimaksudkan untuk dibakar atau dipanaskan dan dihisap dan/atau dihirup asap atau uapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha, rokok elektrik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
18. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar membeli, menggunakan atau mengkonsumsi rokok yang ditawarkan.
19. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
20. Rumah adalah suatu bangunan dan atau ruangan yang didalamnya tinggal anggota keluarga.

21. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
23. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
24. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
25. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
26. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
27. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
28. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
30. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
31. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
32. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

33. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat, pelaku usaha, penanggung jawab kawasan tanpa rokok, satgas pengawas KTR dan OPD dalam menerapkan dan melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok termasuk Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship produk rokok dan pemajangannya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok dan paparan asapnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih, dan sehat.
- b. mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat rokok dan paparan asapnya serta mencegah dan menekan angka perokok pemula dan sebagai upaya promotif-preventif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Ambon.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah terdiri:

- a. Rumah;
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. tempat proses belajar mengajar;
- d. tempat anak bermain;
- e. tempat ibadah;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum.

Pasal 5

- (1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar kawasan/area.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, dan huruf h dan huruf i sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat, area dan/atau gedung tertutup.

Tempat Khusus Merokok

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, huruf h dan huruf i dapat membuat Tempat Khusus Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. Dibangun atau ditempatkan di ruang terbuka tanpa atap atau tempat yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu utama bangunan, kegiatan berlalu lalang atau jendela;
 - d. harus terdapat tempat mematikan rokok dan tempat pembuangan sampah.

Larangan Pada Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 7

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. merokok dan/atau menggunakan rokok
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual dan/atau membeli rokok;
- d. menyelenggarakan iklan dan/atau reklame rokok;
- e. mempromosikan rokok;
- f. memberikan sponsorship dan/atau bantuan yang berasal dan/atau terafiliasi dari perusahaan pengelola produk tembakau;
- g. merokok atau menggunakan rokok;
- h. menjadikan rokok sebagai hadiah, buah tangan atau cinderamata pada setiap kegiatan atau pertemuan yang dilaksanakan.

Pasal 8

Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di wilayah Kota dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok dan/atau produk tembakau, iklan dan promosi rokok dan/atau produk tembakau serta dengan jelas menuliskan disini tersedia dan atau menjual rokok.

BAB III

KEWAJIBAN PIMPINAN, PENANGGUNG JAWAB ATAU PEMILIK KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Rumah

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, penghuni atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib menghimbau setiap orang, pengunjung atau anggota keluarga untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap pemilik, penghuni atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang, pengunjung, atau anggota keluarga yang berada di area rumah yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik, penghuni atau penanggungjawab rumah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menegur kepada setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area rumah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. meminta kepada setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area rumah untuk mematikan rokok terlebih dahulu; atau
 - c. mempersilahkan untuk merokok di luar rumah.
- (4) Setiap pemilik, penghuni atau penanggung jawab rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

f.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menegur kepada setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mengusir dalam hal sebagaimana ketentuan pada huruf a tersebut tidak dilakukan/diindahkan;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menegur setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mengusir dalam hal sebagaimana ketentuan pada huruf a tersebut tidak dilakukan/diindahkan;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain
Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tanpa terkecuali.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menegur setiap orang yang melanggar peraturan di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya; atau

- b. mengusir dalam hal sebagaimana ketentuan pada huruf a tersebut tidak dilakukan/diindahkan.
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kelima

Tempat Ibadah

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berkewajiban untuk berkoordinasi dengan pemuka agama pada tempat ibadah yang bersangkutan/pada kawasan, lingkungan dan area tersebut untuk mengupayakan tidak menggunakan produk rokok sebagai suguhan, cinderamata atau pemberian dalam setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan pada kawasan tersebut;
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. menegur jemaah atau setiap orang yang melanggar peraturan di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f wajib memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab dan pengelola tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. menegur setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. mengusir dalam hal sebagaimana ketentuan pada huruf a tersebut tidak dilakukan/diindahkan;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

Bagian Kedelapan

Tempat Umum

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib memerintahkan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menegur setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. mengusir dalam hal sebagaimana ketentuan pada huruf a tersebut tidak dilakukan/diindahkan.
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

BAB IV

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 18

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran: lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna: mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. Materi:
 1. Terdapat tulisan larangan merokok atau penggunaan bahasa lain yang disesuaikan kebutuhan masing-masing kawasan;
 2. Terdapat gambar/symbol rokok, shisha dan rokok elektronik dicoret, untuk menyatakan larangan merokok;
 3. Mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat dan terbaca oleh orang serta jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan produk tembakau yang dilakukan pada media dalam dan luar ruang.
- (2) Pemasangan iklan produk tembakau luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan umum meliputi semua ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang ada di Daerah, Jalan Kabupaten dan/atau kota, serta Jalan Desa/Kelurahan;

- c. tidak diletakkan di jalan protokol meliputi semua ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang ada di Daerah, serta Jalan Kabupaten dan/atau kota;
 - d. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - e. diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. pemasangan iklan paling dekat 1000 (seribu) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok; dan/atau
 - g. tidak boleh melebihi ukuran 25 m² (dua puluh lima meter persegi).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap iklan dalam ruang dan promosi dengan menutup tampilan/display rokok dan/atau produk tembakau lainnya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk:
- a. Menetapkan rumah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - e. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui OPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).

- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok/institusi/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Ambon, Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Pimpinan OPD atau kepada Satgas KTR.

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilaksanakan untuk menerapkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Adapun kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. konsultasi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR;
 - b. konsultasi upaya berhenti merokok;
 - c. sosialisasi dan koordinasi;
 - d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara non justitia dan justisia.
- (2) Pengawasan non justitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Pengawasan KTR dalam bentuk:
 - a. persuasif berupa himbauan; atau
 - b. teguran tertulis kepada pelaku dan/atau pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok pada instansi/lembaga/ perusahaan/badan.
- (3) Pengawasan justitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang, pimpinan dan/atau penanggungjawab dan Kepala OPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d;
 - c. Kepala bagian kesejahteraan atau dengan nama lain, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan tempat umum berupa terminal bus dan stasiun kereta api;
 - e. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan/tempat perbelanjaan lainnya;

- f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja;
- g. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata dan kolam renang;
- h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olahraga;
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- g. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.

BAB VIII

Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR)

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Walikota membentuk Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dengan Ketetapan Walikota Tersendiri.
- (2) Satgas Pengawas KTR mempunyai tugas dalam melakukan tertib administrasi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

f.

- c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (3) Satgas Pengawas KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan dan ketertiban pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab/pengelola atau pemilik tempat tersebut telah memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
 - b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
 - c. melarang adanya asbak dan tempat merokok kecuali di tempat umum dan tempat kerja;
 - d. melakukan langkah-langkah pengawasan non justitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Satgas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (6) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Satgas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.
- (7) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (5) dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok:
 - a. Pimpinan atau penanggung jawab rumah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diberi peringatan tertulis oleh Walikota dan/atau Satgas KTR/Kepala OPD terkait;
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggung jawab/ pengelola/ pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area/tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab/pengelola/pemilik Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
 - c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggung jawab/pengelola/pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab/pengelola/pemilik Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

| Paraf Koordinasi | |
|----------------------|------|
| Sekretaris Kota | k |
| Asisten I / II / III | f f |
| Kabag Hukum | f. f |

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Mei 2022


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON, f


AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON NOMOR 15 TAHUN 2022


f.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2022
TANGGAL 25 MEI 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK



| Paraf Koordinasi | |
|-------------------------|--------------------|
| Sekretaris Kota | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I / II / III | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum | <i>[Signature]</i> |

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TANGGAL 25 MEI 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

A. INDIKATOR PEMANTAU PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

| INDIKATOR | JAWABAN | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ditemukan tanda larangan merokok pada kawasan tanpa rokok (di luar gedung: halaman kawasan, parkir motor/mobil dan pintu masuk/keluar gedung utama) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 2. Ditemukan tanda larangan merokok di dalam gedung? (di dalam setiap gedung pada kawasan tanpa rokok) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 3. Tercium bau asap rokok (hasil pembakaran rokok) di sekitar kawasan tanpa rokok? (di luar gedung) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 4. Tercium bau asap rokok (hasil pembakaran rokok) di sekitar kawasan tanpa rokok? (di dalam gedung) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 5. Ditemukan asbak di dalam gedung? (segala tempat dan bentuk yang dipergunakan sebagai tempat mematikan rokok) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 6. Ditemukan puntung rokok di dalam gedung? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 7. Ditemukan puntung rokok di luar gedung? (Masih dalam kawasan tanpa rokok dan bukan pada tempat khusus merokok) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 8. Ditemukan orang merokok di dalam gedung? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |

f.


| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 9. Ditemukan orang merokok di luar gedung? (bukan di tempat khusus merokok) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 10. Ditemukan tempat khusus merokok di dalam kawasan tanpa rokok (tempat umum dan tempat kerja?) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 11. Ditemukan tempat khusus merokok di dalam gedung? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 12. Ditemukan tempat merokok di dekat pintu utama atau dekat dengan orang berlalu lalang? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 13. Ditemukan adanya iklan rokok pada kawasan tanpa rokok (di luar gedung)? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 14. Ditemukan adanya iklan rokok pada kawasan tanpa rokok (di dalam gedung)? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 15. Ditemukan adanya penjualan rokok pada kawasan tanpa rokok? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 16. Ditemukan secara jelas jenis dan produk rokok yang dijual pada kawasan tanpa rokok | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 17. Ditemukan adanya promosi produk rokok pada kawasan tanpa rokok? (termasuk <i>sales promotion girls</i> atau bentuk lainnya yang tujuan utamanya menawarkan produk rokok) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 18. Ditemukan adanya kegiatan/pembangunan yang di <i>support</i> atau didanai oleh Industri tembakau dan afiliasinya? (terlihat dari ucapan terima kasih, logo, <i>brand mark</i> atau merek dagang dari industri rokok atau afiliasinya) | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |
| 19. Apakah terdapat layanan berhenti merokok di Puskesmas? | <input type="radio"/> Ditemukan | <input type="radio"/> Tidak Ditemukan |

f.

B. PERNYATAAN UNTUK PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

| NO | PERNYATAAN | YA | TIDAK |
|----|--|----|-------|
| 1 | Apakah anda mengetahui tempat ini (kawasan/area) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok | | |
| 2 | Apakah anda telah menetapkan strategi untuk melaksanakan regulasi atau peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lembaga anda | | |
| 3 | Apakah anda menemui hambatan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan atau Lembaga anda | | |
| 4 | Sebutkan serta uraikan solusi agar hambatan penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat teratasi dengan maksimal! | | |
| 5 | Bagaimanakah rencana pengembangan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lembaga anda | | |

| Paraf Koordinasi | |
|----------------------|--------------------|
| Sekretaris Kota | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I / II / III | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum | <i>[Signature]</i> |



 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

[Handwritten mark]